



S.M.U. NEGERI 10 TANGERANG  
Diterbitkan tanggal : 6-12-2003  
Agenda No : 32/TA6/SUM/10/03  
Untuk : Kap. Sekolah.

## WALIKOTA TANGERANG

### KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 420/Kep.74.A-P & K/2003

#### TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 8,  
SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 9 DAN  
SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 10

#### WALIKOTA TANGERANG

**Menimbang** : a. bahwa pembangunan dibidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan/atau orang tua peserta didik;

b. bahwa jumlah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Madrasah Tsanawiyah di Kota Tangerang terus bertambah, sehingga dipandang perlu upaya peningkatan daya tampung dengan mendirikan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Pendirian Sekolah Menengah Umum Negeri 8, Sekolah Menengah Umum Negeri 9 dan Sekolah Menengah Umum Negeri 10.

**Meningat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, TLN Nomor 3390);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, TLN Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, TLN Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);

6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tangerang.

**Memperhatikan :** 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor 420/1074.a-Dis.P&K/2003 tanggal 21 Juli 2003 tentang Pendirian Sekolah Menengah Umum Negeri 8, 9 dan Sekolah Menengah Umum Negeri 10 Kota Tangerang.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**PERTAMA**

: Pendirian Sekolah Menengah Umum Negeri dengan nama Sekolah Menengah Umum Negeri-8, Sekolah Menengah Umum Negeri 9 dan Sekolah Menengah Umum Negeri 10 mulai tahun pelajaran 2003/2004.

**KEDUA**

: Penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Umum Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, di bawah pembinaan dan pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang dengan memperhatikan Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan yang telah ditetapkan.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang.  
Pada Tanggal 28 JULI 2003



**Tembusan.** Disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Banten, di Serang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten, di Serang;
3. Pimpinan DPRD Kota Tangerang;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Tangerang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang;